

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK MEREK

Oleh:
Kadek Yoni Vemberia Wijaya
I Gusti Ngurah Wairocana

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

Indonesia frequently occur in an unhealthy business competition, very frequent violations so many violations that occur in the field of intellectual property rights is one of the trademarks. And made the article titled "Legal Protection Efforts Against Trademarks Infringement". The purpose of this study was to determine what the legal protection granted in violation of trademark rights. The method used is the method of normative research. The conclusion obtained in this discussion are registration of the trademarks is one way to get legal protection and given legal efforts against trademarks infringement legal protections which can be a preventive and repressive legal protection.

Keywords: Trademarks, Intellectual Property Rights, Legal Protection

Abstrak

Di Indonesia sering terjadi suatu persaingan usaha yang tidak sehat, sangat sering terjadinya pelanggaran sehingga banyak pula pelanggaran yang terjadi didalam bidang Hak Kekayaan Intelektual yaitu salah satunya terhadap merek. Dibuatlah tulisan yang berjudul "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Merek". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya perlindungan hukum apa yang diberikan apabila terjadinya pelanggaran terhadap hak merek. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Kesimpulan yang didapatkan dalam pembahasan ini yaitu Pendaftaran merek merupakan salah satu cara untuk mendapatkan perlindungan hukum atas merek dan upaya hukum yang diberikan terhadap pelanggaran hak merek yaitu dapat berupa perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Kata Kunci: Merek, Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam memperkenalkan produk kepada masyarakat, produsen akan memberikan tanda terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkannya sebagai suatu hal yang dapat

membedakan dengan produk lainnya,¹ tanda inilah yang disebut sebagai merek. Selain di dunia perdagangan, Merek juga digunakan dalam dunia periklanan dan pemasaran karena public sering mengaitkan suatu image, kualitas dan reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Di Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut UU Merek)

Memakai barang-barang yang mereknya terkenal merupakan kebanggaan tersendiri bagi konsumen, apalagi bila barang-barang tersebut merupakan produk asli yang sulit didapat dan dijangkau oleh kebanyakan konsumen. Masyarakat menengah kebawah yang tidak mau ketinggalan menggunakan barang-barang merek terkenal membeli barang palsu. Walaupun barangnya palsu, imitasi dan bermutu rendah, tidak menjadi masalah asalkan dapat terbeli. Terjadinya pemalsuan merek, perdagangan tentunya tidak akan berkembang dengan baik dan akan semakin memperburuk citra Indonesia sebagai pelanggar Hak Kekayaan Intelektual.

Maka dari itu penting adanya perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah untuk memberikan hak yang sifatnya khusus (*exclusive*) bagi pemilik merek (*exclusive right*) agar pihak lain tidak dapat menggunakan tanda yang sama atau mirip dengan yang dimilikinya baik untuk barang atau jasa yang sama atau hampir sama. “Hak khusus tersebut cenderung bersifat monopoli, artinya hanya pemilik merek yang dapat menggunakannya”.²

Oleh karena itu, permasalahan tentang perlindungan hukum atas merek menjadi menarik untuk dibahas, mengingat dunia akan terus berkembang, dan didalamnya merek mempunyai peran yang cukup diperhitungkan khususnya dalam proses perdagangan barang dan jasa di era global.

1.2. TUJUAN PENELITIAN

Dari pembahasan latar belakang diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari

¹ M. Nurrachmad, 2011, *Segala tentang HAKI Indonesia*, Cet. I, Buku Biru. Bantul, h. 54.

² Agung Sujatmiko, 2008, “*Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha. Jurnal Hukum Pro Justitia*”, Vol. 26, No.2.

penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya perlindungan hukum apa yang diberikan apabila terjadinya pelanggaran terhadap hak merek.

II. ISI MAKALAH

2.1. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif. Adapun penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.³ Metode penelitian hukum yang normatif atau metode penelitian hukum yang doktrinal artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang ada.⁴

Metode berfikir yang digunakan adalah metode berfikir deduktif, yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.⁵

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep perlindungan hukum terhadap merek tersebut mengacu pada sifat hak merek yang bersifat khusus (*exclusive*). Hak khusus tersebut bersifat monopoli artinya hak itu hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik merek. Tanpa adanya izin dari pemilik merek, orang lain tidak boleh mempergunakan hak khusus. Jika ada pihak lain yang mempergunakan hak khusus tadi dengan tanpa adanya izin dari pemilik hak merek, maka telah terjadi pelanggaran yang dapat dikenai sanksi tertentu.⁶

³ Soerjono Soekanto, 2000, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 51

⁴ Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 11.

⁵ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, 2002, *Metodologi Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, h. 23.

⁶ Agung Sudjatmiko, 2000, "*Perlindungan Hukum Hak Atas Merek, Yuridika*", Vol. 15 No. 5 September-Agustus, h. 349.

Hak atas merek didasarkan atas pemakaian pertama dari merek tersebut. Bagi mereka yang mendaftarkan mereknya dianggap oleh undang-undang sebagai pemakai merek pertama dari merek tersebut kecuali kalau dapat dibuktikan lain dan dianggap sebagai yang berhak atas merek yang bersangkutan. Tujuan dari pendaftaran merek adalah memberikan perlindungan untuk pendaftaran merek tersebut yang oleh undang-undang dianggap sebagai pemakai pertama terhadap pemakaian tidak sah oleh pihak-pihak lain. Pendaftaran merek dilakukan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan memenuhi prosedur yang telah ditentukan dalam UU Merek.

Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar mutlak diberikan oleh pemerintah kepada pemegang dan pemakai hak atas merek untuk menjamin:

- a. kepastian berusaha bagi para produsen; dan
- b. menarik investor bagi merek dagang asing, sedangkan perlindungan hukum yang diberikan kepada merek dagang lokal diharapkan agar pada suatu saat dapat berkembang secara meluas di dunia internasional.⁷

Perlindungan hukum merek yang diberikan baik kepada merek asing atau lokal, terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada merek yang terdaftar. Perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan yang bersifat preventif maupun represif, yaitu sebagai berikut:

- a. perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum yang bersifat preventif dilakukan melalui pendaftaran merek. Bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh (10) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek (*filling date*) yang bersangkutan.

⁷ Hery Firmansyah, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek, Pustaka Yustisia*, Yogyakarta, h. 38.

b. perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran hak atas merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana. Bahwa pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Pemilik merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek terhadap merek yang ia miliki yang didaftarkan orang lain secara tanpa hak.

KESIMPULAN

Pendaftaran merek merupakan salah satu cara untuk mendapatkan perlindungan hukum atas merek. Pendaftaran merek dilakukan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan memenuhi prosedur yang telah ditentukan dalam UU Merek. Ada 2 Perlindungan hukum atas merek yaitu Perlindungan hukum yang bersifat preventif dilakukan melalui pendaftaran merek. Dan, Perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran hak atas merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Agung Sudjatmiko, 2000, "*Perlindungan Hukum Hak Atas Merek*, Yuridika," Vol. 15 No. 5 September-Agustus

Hery Firmansyah, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta

Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, 2002, *Metodologi Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung

Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet IV, Ghalia Indonesia, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2000, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Agung Sujatmiko, 2008, “*Aspek Yuridis Lisensi Merek dan Persaingan Usaha*.” *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 26 No.2.

M. Nurrachmad, 2011, *Segala tentang HAKI Indonesia*, Cet. I. Buku Biru, Bantul

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek